



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO
PUTUSSIBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Achmad Diponegoro Putussibau merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Dokter Achmad Diponegoro Putussibau telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 307 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dalam tata kelola keuangan perlu dibuat peraturan pengelolaan keuangan untuk kepastian hukum pelaksanaan Tata Kelola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan umum;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau, yang selanjutnya disebut RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah.
5. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
6. Badan Pengawas Rumah Sakit adalah Badan Pengawas pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
7. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja di lingkungan RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dimana status kepegawaiannya dibuktikan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisien, efektif dan produktif.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis, yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa kekuasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualiaan dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.

11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelola keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat di kecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang selanjutnya disebut DPA-RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
14. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksinya dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. Rekening Kas RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh pemimpin pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
21. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
23. Rencana Strategi Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahun yang memuat visi, misi, program strategi, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD.
24. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang di terima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
25. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir satu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
26. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau imbalan hasil yang wajar dan investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
27. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a meningkatkan profesionalisme akuntabilitas pengelolaan keuangan; dan
- b meningkatkan mutu pelaporan keuangan sehingga menjadi lebih akurat, tepat waktu, transparansi, efektif dan efisien.

BAB III POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pendapatan, Biaya, dan Tarif Layanan

Paragraf 1 Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat bersumber dari:

- a. jasa Pelayanan;

- b. hibah;
- c. hasil Kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
- f. lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa hibah terikat dan tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (4) Pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro yang bersumber dari APBN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dalam rangka melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan mata uang asing;

- f. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau; dan
- g. hasil investasi.

Pasal 5

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagai dimaksud dalam Pasal 3 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada DPPKAD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jasa pelayanan karyawan RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan Rumah Sakit sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Pelayanan Pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Paragraf 2 Biaya

Pasal 7

- (1) Biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau merupakan biaya operasional dan non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dr.

Achmad Diponegoro Putussibau dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dalam rangka menjunjung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Biaya operasiaonal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 9

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi Bank;
- c. biaya kerugian penjualan asset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 10

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada Dinas DPPKAD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada DPPKAD melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 12

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 3 Tarif Layanan

Pasal 13

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Tarif layanan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.

Pasal 15

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat diubah sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Pasal 14.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 16

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menyusun Renstra Bisnis BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat gambaran yang menantang mengenai keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Renstra Bisnis BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2 Penganggaran

Pasal 18

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menyusun RBA Tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diberikan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Pasal 19

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Pasal 20

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju;
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan rencana kerja dan anggaran
 - l. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 21

- (1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.

- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah biaya per satuan dan tingkat margin yang di tentukan seperti tercermin dalam tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang di perkenalkan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD dr.Achmad Diponegoro Putussibau.
- (8) Prognosis laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca,dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yan telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh asset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruh k merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 22

- (1) RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 23

RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan kepada DPPKAD.

Pasal 24

RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 oleh DPPKAD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 25

RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada DPPKAD untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 26

- (1) Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau untuk diajukan kepada DPPKAD.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu DPA – RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau

Pasal 27

- (1) DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan
- (2) DPPKAD mengesahkan DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh DPPKAD, BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tahun sebelumnya.

Pasal 28

- (1) DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang telah disahkan oleh DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Pasal 29

- (1) DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.

- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Direktur, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 30

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Pasal 31

- (1) Dalam Pengelolaan kas, BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau

Bagian Ketiga Pengelola Piutang dan Utang

Pasal 32

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan penagihan atas piutang BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampirkan bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 33

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 34

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

- (4) Pemanfaatan peminjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 35

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menjadi kedaluarsa setelah 5 (lima) tahun utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 37

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Bagian Keempat Investasi

Pasal 38

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi

peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 39

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 40

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 41

Dalam hal BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut berada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Pasal 44

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) antara lain :
 - a. kerjasama operasional (KSO);
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan bagi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum

yang menjadi kewajiban BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Pasal 45

- (1) Hasil Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Bagian Keenam Pengadaan Barang dan/atau jasa

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang sah.

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Pasal 49

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 50

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 51

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilakukan dengan prinsip:

- a. objektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab

- untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. saling uji dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 52

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 53

- (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Pasal 54

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 56

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Pasal 57

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada DPPKAD.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 58

Kerugian pada BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 59

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi ; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 60

- (1) Penatausahaan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 61

- (1) Direktur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPPKAD.

BAB V AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 62

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 63

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik.
- (4) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal

63 ayat (2) Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.

- (2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 65

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, dan pengeluaran saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Setiap triwulan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada DPPKAD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

disertai laporan kinerja kepada DPPKAD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 67

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

BAB VI PEJABAT PENGELOLA

Pasal 68

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 69

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 70

- (1) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Pasal 71

- (1) Pemimpin BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 72

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan

- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Pasal 73

- (1) Pejabat teknis BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Sebagaimana Pejabat teknis BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 74

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang berasal dari non PNS

dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 75

- (1) Pemimpin BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Dalam hal pemimpin BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pasal 76

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Pasal 77

- (1) BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan pemimpin BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Pasal 78

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD dr. Achmad

Diponegoro Putussibau yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dewan pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 79

- (1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, yaitu:
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 80

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Pasal 81

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 82

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan dimuat dalam RBA.

BAB VIII REMUNERASI

Pasal 83

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 84

- (1) Penetapan remunerasi Direktur mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau; dan
 - d. kinerja operasional BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur.

Pasal 85

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur;

- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur; dan
- d. honorarium anggota sekretariat dewan pengawas paling banyak sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari gaji Direktur.

Pasal 86

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. tugas tambahan.
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4).

Pasal 87

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan anggota sekretariat dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 88

- (1) Pembina teknis BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembina keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Achmad Diponegoro Putussibau dilakukan oleh DPPKAD.

Pasal 89

- (1) Pengawasan operasional BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berkedudukan langsung dibawah Direktur.

Pasal 90

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan / atau jangkauan pelayanan.

Pasal 91

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) bersama-sama jajaran manajemen BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Pengawas Internal, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;

- c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

Pasal 92

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 yang memenuhi syarat minimal, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB X EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 93

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Pasal 94

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
- c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 95

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB XI
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Maret 2016

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau

Pada tanggal 3 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016

NOMOR 12